



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 275.A TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI, URAIAN TUGAS DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE 2024-2029**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 78/PK.01-BA/5203/2024 Tanggal 21 Februari 2024 melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah dilaksanakan pembahasan dan penetapan Susunan Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode 2024-2029;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penetapan Penanggungjawab dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi, Uraian Tugas Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode 2024-2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 259 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 2 (dua) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota di 5 (lima) Provinsi Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI, URAIAN TUGAS DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE 2024-2029

KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Divisi, Uraian Tugas Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode 2024-2029, dengan susunan sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang ...

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas lain yang terkait Wewenang dan tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang belum tercantum dalam uraian tugas Divisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLS ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 275.A TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN
PENANGGUNGJAWAB DIVISI, URAIAN
TUGAS DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PERIODE 2024-2029

SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI, URAIAN TUGAS DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE 2024-2029.

I. Penanggungjawab Divisi

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik :
 - Ketua : Ada Suci Makbullah, S.H
 - Wakil Ketua : Suriadi, S.Sy., ME
2. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia :
 - Ketua : Zainul Muttaqin, M. Pd
 - Wakil Ketua : Mulyadi, S.Pd., M.Ak
3. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
 - Ketua : Suriadi, S.Sy., ME
 - Wakil Ketua : Dr. Retno Sirnopati, M. Hum.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan :
 - Ketua : Mulyadi, S.Pd., M.Ak
 - Wakil Ketua : Ada Suci Makbullah, S.H
5. Divisi Hukum dan Pengawasan :
 - Ketua : Dr. Retno Sirnopati, M.Hum
 - Wakil Ketua : Zainul Muttaqin, M. Pd

II. Uraian Tugas Divisi

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
Uraian Tugas Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan;
- b. protokol dan persidangan;
- c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten; dan
- f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Uraian Tugas Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga;
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

Uraian Tugas Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. menjabarkan program dan anggaran;
- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Uraian Tugas Divisi Teknis Penyelenggaraan untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye; dan
- g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Uraian tugas Divisi Hukum dan Pengawasan untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
- b. telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. pengawasan dan pengendalian internal;
- e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

III. Koordinator Wilayah

1. Koordinator Wilayah I

- Ketua : Dr. Retno Sirnopati, M. Hum
- Wakil Ketua : Zainul Muttaqin, M. Pd
- Wilayah Kerja : 1) Kecamatan Selong;
2) Kecamatan Labuhan Haji;
3) Kecamatan Sukamulia; dan
4) Kecamatan Suralaga.

2. Koordinator Wilayah II

- Ketua : Mulyadi, S.Pd
- Wakil Ketua : Dr. Retno Sirnopati, M. Hum
- Wilayah Kerja : 1) Kecamatan Sakra Timur;

- 2) Kecamatan Sakra Barat;
- 3) Kecamatan Keruak; dan
- 4) Kecamatan Jerowaru.

3. Koordinator Wilayah III

- Ketua : Zainul Muttaqin, M. Pd
- Wakil Ketua : Mulyadi, S.Pd., M.Ak
- Wilayah Kerja : 1) Kecamatan Sakra;
2) Kecamatan Sikur;
3) Kecamatan Terara; dan
4) Kecamatan Montong Gading.

4. Koordinator Wilayah IV

- Ketua : Ada Suci Makbullah, S.H
- Wakil Ketua : Suriadi, S.Sy., ME
- Wilayah Kerja : 1) Kecamatan Pringgasela;
2) Kecamatan Masbagik;
3) Kecamatan Aikmel;
4) Kecamatan Lenek; dan
5) Kecamatan Wanasaba.

5. Koordinator Wilayah V

- Ketua : Suriadi, S.Sy., ME
- Wakil Ketua : Ada Suci Makbullah, S.H
- Wilayah Kerja : 1) Kecamatan Suwela;
2) Kecamatan Pringgabaya;
3) Kecamatan Sambelia; dan
4) Kecamatan Sembalun.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,

